

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Utara dilaksanakan berlandaskan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada dasarnya membolehkan perkawinan tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam kajian fikih, terdapat perbedaan pandangan ulama terkait kebolehan dan syarat perkawinan perempuan hamil akibat zina, mulai dari mazhab Syafi'i dan Hanafi yang cenderung membolehkan, hingga sebagian ulama Malikiyah dan Hanabilah yang memberikan pembatasan terkait iddah dan taubat. Dalam praktiknya, penghulu KUA berpegang pada ketentuan hukum positif serta mempertimbangkan kehati-hatian, perlindungan nasab, dan kemaslahatan para pihak.

Perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah membawa akibat hukum terhadap status nasab anak, perwalian, dan hak kewarisan. Anak yang lahir umumnya dinasabkan kepada ibu sehingga hubungan perdata dengan ayah biologis tidak terbentuk dalam perspektif fikih klasik, meskipun dalam hukum positif terdapat perkembangan pengaturan tertentu. Perkawinan dalam kondisi tersebut dipahami sebagai sarana memberikan kepastian hukum, menata hubungan sosial, serta memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam kehidupan masyarakat.

5.2 Saran

1. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan hukum perkawinan, khususnya terkait perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah agar pemahaman masyarakat semakin tepat.
2. KUA sebagai pelaksana pencatatan perkawinan diharapkan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada KHI serta mempertimbangkan kemaslahatan dalam setiap kasus.

3. Masyarakat diharapkan memperkuat pemahaman nilai agama dan etika sosial agar dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum dan sosial seperti kehamilan di luar nikah.
4. Orang tua diharapkan meningkatkan pengawasan serta memberikan pendidikan agama dan moral sejak dini kepada anak.
5. Penelitian lanjutan diharapkan mengkaji lebih dalam hubungan antara perkembangan hukum positif, putusan pengadilan, dan pandangan fikih terhadap status anak hasil zina.

